



PUTUSAN
NOMOR 121/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SARBINI Bin KUSNAN ;
Tempat lahir	:	Tanjung Batu ;
Umur/Tgl.lahir	:	44 Tahun / 01 Juli 1965 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kampung Pinang RT.005 RW.004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab.Karimun ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, Nomor: SP.HAN/46/VIII/2014/RESKRIM, tanggal 21 Agustus 2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, No. Print-1214/N.10.12/Epp.2/09/2014, Tertanggal 04 September 2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, Nomor : SP-HAN/46.i/X/2014 /Reskrim. Tertanggal 17 Oktober 2014, Sejak tanggal 17 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, No: PRINT-269/N.10.12/Ep.2/02/2015, Tertanggal 18 Februari 2015, sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 67/ Pen.Pid.Sus/ 2015/PN.Tbk, Tertanggal 26 Februari 2015, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 67/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, Tertanggal 19 Maret 2015, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 422/ Pen.Pid/2015/PT.PBR, tertanggal 27 Mei 2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 485/ Pen.Pid/2015/PT.PBR, tertanggal 15 Juni 2015, sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 121/ PID.SUS/2015/PT.PBR, tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa **SARBINI BIN KUSNAN** ditingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-31/TBK/ Ep.2/02/2015 tanggal 18 Februari 2015, atas nama Terdakwa **SARBINI BIN KUSNAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah ***"menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"***. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **"menyalahgunakan pengangkutan minyak tanah tanpa izin usaha pengangkutan"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kunder Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **menyalahgunakan pengangkutan minyak tanah tanpa izin usaha pengangkutan** BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf b jo. Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

Atau

KeTIGA

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **"melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual tanpa izin usaha niaga oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARBINI Bin KUSNAN peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam **melakukan penyimpanan tanpa memiliki izin usaha penyimpanan** BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN**, pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah **"melakukan penjualan tanpa memiliki izin usaha niaga"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah dari Kios Resmi milik Saksi **PALAL Bin IBRAHIM** yang beralamat di Jalan MT. Haryono RT. 006/RW. 002 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun yang dikelola oleh Saksi **PONIAH** (istri dari Saksi **PALAL Bin IBRAHIM**) seharga 1.500.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara akan dibayar oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** apabila telah laku terjual, kemudian setelah membeli 10 (sepuluh) Jerigen BBM jenis minyak tanah tersebut Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda menuju rumah Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dan disimpan di dalam gudang sebelah kedai sembako milik Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** untuk dijual kembali.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kampung Pinang RT. 005/RW. 004 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Terdakwa melakukan penjualan terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Jerigen seharga 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan penjualan lagi terhadap BBM jenis minyak tanah kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 3 (tiga) Jerigen seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), adapun terhadap 8 (delapan) Jerigen BBM Minyak tanah yang dijual tanpa izin usaha niaga oleh Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** per Jerigennya yaitu seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) maka harga keseluruhan yang Terdakwa jual kepada Saksi **NENGSI alias ENCIS** yaitu sebanyak 8 (delapan) Jerigen x Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dimana keuntungan yang Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** peroleh dari hasil penjualan BBM minyak tanah tersebut yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam *melakukan penjualan tanpa memiliki izin usaha niaga* BBM jenis minyak tanah tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.**

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. REG. PERK. PDM-31/TBK/Ep.2/02/2015, tanggal 7 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak yang disubsidi pemerintah”, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
⇒ 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SARBINI Bin KUSNAN** berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 67/ Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SARBINI Bin KUSNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak bersubsidi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 10.000.000.000,-** (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor mesin Mahator Indonesia warna hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah gerobak besi dengan 1 (satu) roda;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah);

V. Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2015/PN.Tbk, tanggal 25 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015; Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015, dan pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;

VI. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 28 Mei 2015, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2015;

VII. Surat Nomor W4-U9/603/Hn.01.10/VI/2015, tanggal 23 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengajukan alasan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dalam perkara ini yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi", dalam dakwaan Alternatif Pertama, namun demikian Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat, dan tidak memenuhi rasa keadilan serta belum cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015, serta Memori Banding dari Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya hanya mempersoalkan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi efek jera kepada Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam perkara ini, karena berdasarkan keterangan saksi Poniah bahwa Terdakwa telah diberi kepercayaan oleh saksi untuk menjaga kios milik saksi dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah bersubsidi secara ecer kepada masyarakat, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga karena Terdakwa

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepala keluarga . Oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam putusan Pengadilan Tinggi dalam Peradilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 67/Pid.Sus/ 2015/PN.Tbk, tanggal 19 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015, oleh kami **EWIT SOETRIADI,SH,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H.ANTHONY SYARIEF,S.H.**, dan **KHARLISON HARIANJA,SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **3 Agustus 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.ANTHONY SYARIEF,S.H.

EWIT SOETRIADI,SH,M.H.

KHARLISON HARIANJA,SH.,M.H.

PANITERA-PENGGANTI,

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 121/PID.SUS/2015/PT.PBR



SINTA HERAWATI, S.H.
